



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0022 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (CAPASKA) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 telah terpilih Pemenang Pelaksanaan Seleksi dan latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Upacara Bendera Merah Putih pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Tahun 2022 dan Hari-hari Besar Nasional, perlu menetapkan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan; (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Nomor 830 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 502, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5004);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 502, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5004);
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama – nama Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 sebanyak 54 orang terdiri dari 27 putra dan 27 putri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
- a. melaksanakan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera pada Upacara yang diselenggarakan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan Pengibaran Bendera yang diselenggarakan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022, bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Masa Tugas Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022, selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan terpilih dan ditetapkannya Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang timbul atas Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Yani Wahyu Purwoko
YANI WAHYU PURWOKO
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat
Nomor e-0022 Tahun 2022
Tanggal 8 Agustus 2022

DAFTAR ANGGOTA PASKIBRAKA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2022

A. ANGGOTA PUTRA

NO	NAMA PESERTA	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	BELLIZE WIJAYA	SMAN 33 JAKARTA	CENKARENG
2	BINTANG HIDAYAT	SMAN 23 JAKARTA	GROGOL PETAMBURAN
3	BENNY ARYASAPUTRA	SMAN 23 JAKARTA	GROGOL PETAMBURAN
4	CLIFF IMMANUEL TETELEPTA	SMAS 2 YADIKA	KALIDERES
5	CHARIST MARVELL GERALDO	SMAS KEMURNIAN II	KEBON JERUK
6	BAYU SAMUDRO	SMAN 84 JAKARTA	KALIDERES
7	DAFFA ADILA WICAKSONO	SMAN 78 JAKARTA	PALMERAH
8	HENDRI HERMAWAN	SMAN 96 JAKARTA	CENKARENG
9	IYAN SUGIANA	SMKS AD DAWAH	CENKARENG
10	SATRIO AJIE PRAYOGO	SMAN 95 JAKARTA	KALIDERES
11	IMAM RIZKI	MAN 16 JAKARTA	KALIDERES
12	ALDIAN YOHANES	SMAN 23 JAKARTA	GROGOL PETAMBURAN
13	ALIFKAH NAUFALIFVANDRA	SMA 1 BARUNAWATI	PALMERAH
14	SYAHRUL PUTRA ABILAL	SMKS KESATUAN	CENKARENG
15	VIKRA LAKSMANA BINTANG	SMAS YADIKA 2	KALIDERES
16	WAHYU JAMALLUDIN	SMAN 19	TAMBORA
17	ADAM ILHAM ZAENURI	SMAS BUDI MURNI 2	KEBON JERUK
18	ALDIAN YOHANES	SMAN 23	GROGOL PETAMBURAN
19	ALEXANDERWINK HELLO	SMAN 85	KEMBANGAN


NO	NAMA PESERTA	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
20	BENNY ARYASAPUTRA	SMAN 23	GROGOL PETAMBURAN
21	BINTANG HIDAYAT	SMAN 23	GROGOL PETAMBURAN
22	HAPOSAN	SMAS TARSISIUS II	KEBON JERUK
23	IBNU FAKIH	SMAS MUHAMMADIYAH 15	PALMERAH
24	ILYAS SALMAN	SMAS AL-CHASANAH	GROGOL PETAMBURAN
25	JUAN MICHAEL SIMBOLON	SMAS TARSISIUS II	KEBON JERUK
26	SIGIT ARYO SUSENO	SMAN 112	KEMBANGAN
27	ZACY SAPUTRA ANSORI	SMAN 101	KEMBANGAN

B. ANGGOTA PUTRI

NO	NAMA PESERTA	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	AGNESTI FLORENTINA UBAN	SMAS KATOLIK BINTANG KEJORA	CENKARENG
2	CINTA AMALIA PUTRI	SMAS CINTA KASIH TZU CHI	CENKARENG
3	EUNIKE SARAGOVA S.	SMAS CINTA KASIH TZU CHI	CENKARENG
4	LEONY CHANTIKA MANURUNG	SMAN 33	CENKARENG
5	MARISHA HERSILA	SMAN 84	KALIDERES
6	MARYLIN NNENNA IGBOKE	SMKN 42	CENKARENG
7	NUR RISSA ANGGRAINI	SMAN 94	KALIDERES
8	PRANSISCA DIVA MARCHEINA	SMKN 53	TAMAN SARI
9	REZA MORTASEFI	SMKS TELKOM JAKARTA	CENKARENG
10	RYIA AMANDA	SMKS KESATUAN	CENKARENG
11	SELVIA ANJARWATI	SMKS TELKOM JAKARTA	CENKARENG
12	SEPTIA CHESYAR	SMAN 2	TAMAN SARI
13	TALITHA FERINA AILEEN FAUZI	MAN 12	CENKARENG
14	DWI WAHYU JULIANI	SMAS YADIKA 2	KALIDERES
15	ADE NOVIA RISMIYANTI	SMKN 60	KEBON JERUK

NO	NAMA PESERTA	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
16	ANGGUN MARCHELLA IRIANTO	SMAN 85	KEMBANGAN
17	ANIN DWI RAHMAWATI	SMKS TUNAS HARAPAN	GROGOL PETAMBURAN
18	ANNISA YULIASTI	SMAN 57	KEBON JERUK
19	AYU SEKAR MAHESWARI	SMAS YP BDN	GROGOL PETAMBURAN
20	INDIRA AGUSTIN	SMAN 65	KEBON JERUK
21	KAYLA KHAIRUNNISA	SMAS AL-CHASANAH	GROGOL PETAMBURAN
22	MARSHA HIKMAHWAN	SMA FATAHILLAH	GROGOL PETAMBURAN
23	NABILAH AULYA AR RAYYA	SMAN 78	PALMERAH
24	PELANGI JANISA CHRISTY SIRAIT	SMAS KATOLIK SANG TIMUR	KEBON JERUK
25	RISTY INDAH RAMADHINI	MAS AL FALAH	KEBON JERUK
26	SHAMAILA NOREEN	SMAN 78	PALMERAH
27	SITTI NAZIRA RAMADHANI	SMAN 101	KEMBANGAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001